



## Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007)

Muhammad Wisnu Raka Pratikno

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

### Abstract

Received: 12 November 2024  
Revised : 18 November 2024  
Accepted: 25 November 2024

*Human trafficking, also known as "trafficking," is a practice involving the transportation, sale, or exploitation of human beings, especially women and children, in violation of human rights. This phenomenon has existed since ancient times and continues to develop in increasingly complex forms in the era of globalization, becoming a serious issue with detrimental economic, political, cultural and humanitarian impacts. Indonesia, with its large population and geographical complexity, is a fertile ground for this practice, both as a country of origin and transit. Women and children are the main victims, with an alarming increase in cases. The Indonesian government has taken concrete steps, including passing Law Number 21 of 2007 concerning the Elimination of TIP, as an effort to prevent, protect and rehabilitate victims. Protection of crime victims, especially human trafficking, involves prevention, law enforcement, rehabilitation, reintegration and recovery efforts, and requires cross-sectoral and cross-border cooperation. Law Number 21 of 2007 aims to provide legal protection for victims, including through restitution as part of the legal process, placing victim recovery as a top priority in law enforcement. Apart from that, prevention efforts also require outreach and education to the community to increase understanding about human trafficking and the rights of victims and create an environment that is not conducive to the practice of human trafficking. Cooperation between government, non-governmental organizations, civil society and international institutions is important to create a safe and fair environment for victims and prevent future human trafficking practices.*

**Keywords:** *Human rights, Victims, Prevention, Law enforcement, Human trafficking.*

(\*) Corresponding Author: [muhwisnuraka@gmail.com](mailto:muhwisnuraka@gmail.com)

**How to Cite:** Pratikno, M. W. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580178>

---

### INTRODUCTION

Perdagangan manusia atau yang sering disebut "*trafficking*" merujuk pada praktik yang mengangkut, menjual, atau mengeksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dengan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam sejarah, dan telah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, bentuk dan pola praktik perdagangan manusia telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan manusia telah menjadi sorotan utama di panggung hak asasi manusia. Praktik ini terus berkembang dan semakin rumit seiring bertambahnya jumlah korban yang terlibat. Jaringan perdagangan manusia semakin kompleks dengan metode operasi yang semakin canggih. Perubahan teknologi dan globalisasi telah memperkuat jaringan ini, memungkinkannya untuk beroperasi lintas batas negara dengan lebih efisien. Hal ini membuat penanganan dan pencegahan perdagangan manusia menjadi semakin sulit bagi pihak berwenang dan lembaga penegak hukum.

Secara umum perdagangan manusia bukanlah fenomena baru dalam lanskap sejarah dunia. Bahkan, dalam narasi sejarah, negara-negara yang kini dianggap sebagai penguasa ekonomi global memiliki keterlibatan dalam praktik perdagangan manusia yang mengakibatkan penderitaan pada individu dari "negara-negara yang ekonominya lemah" (Anindia, 2017). Di negara-negara ini, individu sering kali terjebak dalam kondisi di mana mereka dipaksa untuk bekerja di perkebunan, pabrik, atau lingkungan kerja yang memanfaatkan tenaga kerja murah. Sejarah mencatat bahwa perbudakan dan eksploitasi manusia telah menjadi bagian kelam dari rentang sejarah umat manusia (Harkrisnowo, 2003). Meskipun sering kali hanya disebutkan sekali dalam teks-teks suci atau catatan sejarah, perbudakan telah memainkan peran yang signifikan dalam berbagai peristiwa konflik dan peperangan yang melibatkan negara-negara dan budaya yang berbeda. Contohnya, perang antara Amerika Utara dan Selatan beberapa abad yang lalu adalah contoh nyata bagaimana perdebatan tentang perbudakan bisa memicu konflik yang merobek masyarakat dan mempengaruhi perjalanan sejarah sebuah bangsa secara dramatis. Oleh karena itu, praktik perdagangan manusia memperlihatkan sebuah pola dan jejak sejarah yang dalam, yang menyoroti ketidakadilan dan ketidakberdayaan individu dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Pada era globalisasi, perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu serius bagi banyak negara di seluruh dunia. Mirip dengan perdagangan narkoba, perdagangan manusia juga merupakan salah satu jenis kejahatan lintas batas negara yang dikenal sebagai kejahatan transnasional. Di Indonesia, khususnya, perdagangan manusia menjadi tantangan yang signifikan. Negara ini dianggap sebagai negara asal atau sumber utama perdagangan manusia karena banyak penduduknya, terutama anak-anak dan perempuan, yang dikirim ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan lainnya untuk dieksploitasi sebagai pekerja seksual. Perdagangan manusia, dengan segala bentuk eksploitasi yang terkait dengannya, telah mengakar kuat dalam struktur global yang terhubung erat oleh jalur perdagangan ilegal dan organisasi kriminal lintas negara. Indonesia, dengan kompleksitas geografis dan sosialnya, menjadi lanskap yang subur bagi aktivitas perdagangan manusia. Kesenjangan ekonomi, kurangnya kesempatan, serta kondisi sosial dan politik tertentu menjadi pemicu utama bagi praktik ini. Orang-orang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, sering kali menjadi sasaran empuk bagi jaringan perdagangan manusia yang tidak bermoral.

Dalam kasus perdagangan manusia, individu dipandang sebagai komoditas yang dapat dipindahkan, dijual, dan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan martabat dan hak asasi mereka (Muzaffar *et al.*, 2007). Hal ini menciptakan lingkungan di mana eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ, dan bentuk eksploitasi lainnya dapat berkembang dan berkembang biak. Dalam konteks Indonesia, di mana mobilitas penduduk tinggi dan kendali terhadap perbatasan relatif lemah, perdagangan manusia menjadi lebih mudah dan tersembunyi. Tidak hanya sebagai negara asal, Indonesia juga menjadi tempat transit bagi perdagangan manusia yang menuju ke destinasi akhirnya. Jalur rute perdagangan manusia yang rumit dan bervariasi menandai karakteristik transnasional dari fenomena ini. Di samping itu, sulitnya penegakan hukum lintas

batas dan kerja sama antarnegara menjadi tantangan tersendiri dalam memberantas perdagangan manusia di wilayah ini. Akibatnya, upaya untuk melawan perdagangan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, melainkan memerlukan kerja sama internasional yang kuat dan strategi yang terkoordinasi dengan baik. Langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, perlindungan terhadap korban, dan pendekatan lintas sektoral menjadi kunci dalam memerangi perdagangan manusia secara efektif di era globalisasi ini.

Berdasarkan data yang tersedia, tampak bahwa kelompok paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Moh. Hatta (2012), Mereka tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan prostitusi, namun juga dieksploitasi dalam berbagai bentuk lainnya seperti kerja paksa, pemaksaan untuk melayani kebutuhan tertentu, perbudakan, dan praktik yang serupa. Fenomena perdagangan manusia, sebagai masalah yang terus menerus muncul, dianggap sebagai isu yang sulit untuk diatasi secara efektif. Pandangan yang umum di masyarakat adalah perdagangan manusia merupakan jenis kejahatan yang terus berkembang di berbagai belahan dunia.

Perlu dicatat bahwa korban perdagangan manusia sering kali terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang sulit untuk mereka keluar. Mereka sering kali menjadi sasaran utama karena rentan dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Tindakan kekerasan, manipulasi, dan ancaman seringkali digunakan untuk menjaga korban agar tidak melarikan diri atau melaporkan situasi yang mereka alami. Hal ini menjadikan perdagangan manusia sebagai masalah yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tentunya, keberadaan perdagangan manusia tidak hanya mengancam individu secara langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan kemanusiaan secara luas. Dengan melihat kedalaman masalah ini, menjadi jelas bahwa tindakan pencegahan dan perlindungan yang kuat harus diutamakan dalam upaya melawan perdagangan manusia. Diperlukan upaya bersama untuk memberikan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan, dan menghukum para pelaku kejahatan dengan tegas.

Menurut Pramono (2011), perdagangan manusia saat ini telah menjadi salah satu dari lima kejahatan utama yang harus diberantas karena dampaknya yang merugikan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Perdagangan manusia semakin berkembang luas seiring dengan kemajuan teknologi yang memfasilitasi pertukaran antar individu dengan lebih mudah. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan berbagai tantangan yang dihadapi di Indonesia, sebuah negara dengan populasi yang besar. Indonesia dengan keberagaman geografisnya yang luar biasa, mencakup 17.504 pulau dan dihuni oleh 1.304 suku dengan 546 bahasa yang berbeda, memberikan kondisi yang mendukung bagi perdagangan manusia. Wilayah yang luas dan keragaman budaya ini menambah kerumitan dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Potensi yang besar bagi perdagangan manusia terletak pada kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia.

Dalam konteks geografis yang kompleks ini, upaya untuk melawan perdagangan manusia menjadi lebih menantang. Berbagai aspek yang meliputi geografis, budaya, dan sosial ekonomi, semuanya memainkan peran dalam

menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, ketimpangan sosial, serta kerentanan sosial dan ekonomi menyumbang terhadap tingginya tingkat perdagangan manusia di Indonesia. Kenyataannya, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perdagangan manusia yang terkait dengan faktor-faktor seperti perbedaan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan sosial (Mufidah, 2011). Dengan demikian, upaya untuk memerangi perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang holistik yang mencakup tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan.

Dengan mengakui kompleksitas masalah ini, langkah-langkah pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Indonesia harus dirancang dengan cermat, melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil secara luas. Perlu adanya kebijakan yang terintegrasi dan program yang berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan yang mendasari perdagangan manusia serta memberikan perlindungan yang efektif bagi para korban. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini dan kerjasama yang kokoh antar berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurut Ratna Susianawati, yang menjabat sebagai Asisten Advokat Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), data yang terhimpun menunjukkan sebuah pola yang mengkhawatirkan dalam kasus perdagangan manusia (TPPO). Hal ini menjadi sorotan penting karena kasus-kasus ini tidak hanya terus bertambah, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam analisisnya, Ratna Susianawati menyoroti fakta bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Fenomena ini menandakan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia yang menimpa perempuan dan anak mengalami peningkatan yang cukup drastis, mencapai angka sekitar 62,5% dari total kasus yang tercatat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan dan anak-anak masih menjadi target utama dari jaringan perdagangan manusia. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan seksual, kerja paksa, serta bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya. Data yang disampaikan oleh Ratna Susianawati memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak-anak dari ancaman perdagangan manusia. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta penguatan sistem perlindungan yang lebih efektif (Nuraeny, 2011). Langkah-langkah ini harus mencakup kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan manusia.

Dalam upaya untuk menghormati dan memperingati perjuangan global melawan perdagangan manusia, isu perdagangan manusia dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, komunitas bisnis, media, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Kesadaran akan seriusnya dampak perdagangan manusia semakin meningkat, dan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melawan perdagangan manusia dengan mengambil langkah-langkah konkret yang dirancang untuk menangani akar penyebab serta mengurangi insiden perdagangan manusia di seluruh negeri. Salah satu langkah yang diambil adalah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang secara tegas mengatur berbagai aspek terkait dengan perdagangan manusia di Indonesia.

Adopsi undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pembentukan GTPP-TPPO (Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang) (Purnamasari, 2021). GTPP-TPPO memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang bertujuan untuk pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia juga melalui Undang-Undang tersebut menegaskan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia, serta menghukum para pelaku kejahatan tersebut secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia juga diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas. Langkah-langkah konkret ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bersuara dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga bertindak secara proaktif untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dan kemanusiaan dihormati dan dijalankan secara efektif di seluruh negeri. Perang melawan perdagangan manusia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak serta kerja sama yang erat antara negara-negara di seluruh dunia. Dengan adanya undang-undang dan kebijakan yang mendukung, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warganya.

## **METHODS**

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan metodologis yang terstruktur dan relevan untuk menyelidiki analisis yuridis tentang tindak pidana perdagangan manusia serta upaya perlindungan korban di Indonesia. Metodologi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: Metode yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (doktrinal) karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan perdagangan manusia. Penelitian akan memusatkan perhatian pada analisis norma atau peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perilaku manusia (Kusumo dan Inayah, 2021). Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum,

termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel ilmiah, skripsi, dan tesis yang membahas tentang tindak pidana perdagangan manusia. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan informasi dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis (Sunggono, 2012). Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu perdagangan manusia di Indonesia serta upaya perlindungan terhadap korban yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Melalui pendekatan yang sistematis dan analisis yang teliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

## **RESULTS & DISCUSSION**

### **Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Korban kejahatan sering kali dikaitkan dengan individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial. Rentan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kemiskinan, kurangnya pemahaman tentang hukum, serta ketiadaan jaringan perlindungan yang memadai. Di tengah kondisi yang rentan ini, korban kejahatan menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Dalam konteks perdagangan manusia, kerentanan ini menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan. Sejumlah korban mungkin menyadari bahwa mereka menjadi objek perdagangan, sedangkan yang lain mungkin tertipu, dimanipulasi, atau bahkan dipaksa menjadi korban. Mereka yang hidup dalam kondisi rentan ini rentan dieksploitasi untuk berbagai tujuan, termasuk eksploitasi ekonomi, seksual, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan manusia merupakan fenomena yang kompleks dan terkadang sulit terdeteksi. Korban sering kali terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia tanpa menyadari atau tanpa memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka membuat korban menjadi lebih rentan terhadap penindasan dan eksploitasi. Perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya perdagangan manusia, merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Pentingnya memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan tidak hanya melibatkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan korban.

Upaya untuk melindungi korban kejahatan harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Hal ini melibatkan pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia, dengan mengakui martabat dan kebutuhan individu yang terkena dampak. Selain itu, perlindungan terhadap korban kejahatan juga harus memperhatikan aspek kesehatan mental,

psikologis, dan sosial korban, serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang diperlukan. Dalam konteks hukum, penting bagi sistem hukum untuk mengakui korban kejahatan sebagai pihak yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Ini termasuk memberikan akses yang memadai terhadap sistem peradilan, memberikan bantuan hukum yang sesuai, dan memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami.

Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban tanpa memperhatikan status pelaku kejahatan. Ini mencakup anggota keluarga korban serta individu yang menderita dalam usaha mereka untuk membantu korban. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan publik, juga termasuk dalam cakupan korban kejahatan. Prinsip-prinsip tersebut menyoroti pentingnya memperhatikan korban dalam proses hukum dan penegakan hukum. Mereka menegaskan bahwa ketika kejahatan terjadi, tidak hanya pelaku yang berada di garis depan, tetapi juga orang-orang yang terdampak secara langsung atau tidak langsung oleh kejahatan tersebut.

Menurut deklarasi ini, korban kejahatan tidak hanya terbatas pada individu yang langsung menjadi sasaran tindakan kriminal, tetapi juga mencakup keluarga mereka dan orang-orang yang mungkin menderita sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Misalnya, ketika seseorang menjadi korban perampokan, tidak hanya korban langsungnya yang terpengaruh, tetapi juga keluarga dan teman-temannya yang mungkin mengalami dampak emosional dan psikologis dari kejadian tersebut. Selain itu, deklarasi ini juga mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia, baik itu dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan ekonomi maupun publik, juga merupakan bentuk kejahatan terhadap individu dan masyarakat secara luas (Reksodiputro, 1987). Ini menyoroti pentingnya memperjuangkan keadilan bagi korban penyalahgunaan kekuasaan, yang seringkali melibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan hak-hak dasar.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia merupakan suatu instrumen hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia di Indonesia. Melalui undang-undang ini, hak-hak dan perlindungan bagi korban ditegaskan dan diatur secara jelas. Salah satu aspek yang ditangani oleh undang-undang ini adalah restitusi, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Restitusi dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengacu pada pembayaran ganti rugi kepada korban oleh pelaku kejahatan sesuai dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan. Konsep restitusi ini dirancang untuk mengatasi kerugian yang dialami korban baik secara finansial maupun emosional akibat dari tindakan perdagangan manusia yang mereka alami (Arief, 2007). Lebih dari sekadar memberikan kompensasi finansial, restitusi juga memiliki tujuan moral yang kuat, yaitu mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan mengamanatkan restitusi sebagai bagian dari proses hukum dalam kasus perdagangan manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

menempatkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Ini memberikan korban perlindungan lebih lanjut dan memberikan mereka akses keadilan yang lebih besar di hadapan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh restitusi tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga bersifat simbolis (Muhadar *et al.*, 2010). Dengan memaksa pelaku kejahatan untuk memberikan kompensasi kepada korban, restitusi menciptakan pengakuan atas penderitaan yang dialami oleh korban serta memperkuat prinsip keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, restitusi dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bukan hanya sekadar penggantian kerugian, tetapi juga merupakan instrumen yang memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi korban dan penegakan keadilan. Dalam konteks penanganan kasus perdagangan manusia, restitusi menjadi salah satu alat yang efektif untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak dan pelaku kejahatan dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka (Schafer, 1968). Melalui restitusi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan komitmennya untuk melindungi korban perdagangan manusia dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak lepas dari tanggung jawab mereka terhadap korban dan masyarakat.

Pasal 43 dari Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan hak-hak serta perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. International Organization for Migration (IOM) menyatakan hak-hak ini meliputi hak atas keamanan pribadi, hak untuk berpartisipasi dalam proses perlindungan, hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, hak untuk mendapatkan penerjemah jika diperlukan, serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang terkait. Pasal 47 dari Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa selama proses penanganan kasus, baik saksi maupun korban beserta keluarganya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban serta keluarganya dapat merasa aman dan dilindungi selama mereka terlibat dalam proses hukum.

Upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bertujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi individu yang telah mengalami penderitaan akibat tindakan tersebut. Landasan hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, serta peraturan yang terkait, memberikan kerangka kerja yang penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban selama proses hukum. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Ini mencakup pemberian tempat tinggal yang aman, akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, serta bantuan dalam mendapatkan kembali kehidupan yang mandiri dan produktif.

Undang-undang dan peraturan yang ada juga mengatur proses hukum terkait kasus perdagangan manusia, yang meliputi prosedur penyelidikan, pengadilan, dan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Hal ini memberikan jaminan bahwa korban memiliki akses ke proses hukum yang adil dan dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, Undang-undang tersebut juga memberikan dasar bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban perdagangan manusia. Hal ini

termasuk penyediaan layanan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan bantuan finansial bagi korban yang membutuhkannya. Selain itu, upaya perlindungan juga melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Ini mencakup koordinasi antara kepolisian, lembaga sosial, layanan kesehatan, dan organisasi advokasi hak asasi manusia untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang komprehensif dan terkoordinasi.

Penting untuk mengambil pertimbangan akan kebutuhan akan penyuluhan serta pendidikan kepada masyarakat demi meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan manusia dan hak-hak korban yang terlibat. Program-program pencegahan juga harus diperkuat dengan lebih intensif untuk mengurangi risiko korban menjadi target dari perdagangan manusia. Hal ini merupakan langkah proaktif yang sangat diperlukan dalam upaya memerangi praktik perdagangan manusia serta melindungi individu-individu yang rentan terhadap eksploitasi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan keberhasilan program pencegahan, diharapkan dapat mengurangi tingkat insiden perdagangan manusia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang rentan terhadap praktik kejahatan tersebut.

Sistem hukum harus secara terus-menerus diselidiki dan diperbaharui agar perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat terus berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Proses ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas sipil, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi mereka yang menjadi korban kejahatan tersebut. Pentingnya evaluasi dan pembaharuan sistem hukum dalam konteks perdagangan manusia menekankan perlunya respons yang adaptif terhadap dinamika yang terus berubah dalam praktik perdagangan manusia. Melalui evaluasi rutin, kelemahan dalam hukum dapat diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang optimal diberikan kepada korban. Perbaharuan sistem hukum juga memungkinkan integrasi prinsip-prinsip baru, penemuan terbaru dalam praktik hukum internasional, serta perkembangan dalam penanganan korban perdagangan manusia.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik hukum yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi korban perdagangan manusia. Lembaga internasional juga memiliki peran krusial dalam memberikan panduan dan dukungan dalam memperkuat sistem hukum nasional dalam menangani perdagangan manusia. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi korban kejahatan memerlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Ini termasuk penyediaan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga harus meliputi langkah-langkah untuk mencegah mereka dari mengalami reviktimisasi atau eksploitasi lebih lanjut.

Kerja sama lintas sektoral dan lintas batas sangat penting dalam memastikan bahwa upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu atau sektor tertentu. Karena perdagangan manusia adalah fenomena global yang melibatkan berbagai negara

dan sektor, penanganannya harus mencakup perspektif yang komprehensif dan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembaruan sistem hukum dan kerja sama lintas sektoral dan lintas batas merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional dan internasional.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah Terjadinya Perdagangan Manusia**

Mendiskusikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia menggambarkan kajian terhadap hak asasi manusia (HAM), yang merupakan landasan fundamental dalam keberadaan manusia. Hak asasi manusia tidak diperoleh dari struktur sosial atau kebijakan negara, melainkan merupakan ekspresi dari martabat manusia sebagai makhluk yang berharga. Mengakui keberadaan manusia secara utuh menunjukkan bahwa setiap individu, sebagai bagian dari penciptaan ilahi, memiliki nilai yang patut dihargai secara positif (Qamar, 2013). Pentingnya hak asasi manusia dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah tentang pengakuan akan martabat setiap individu yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan layak, bebas dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Pendekatan ini memandang manusia bukan sekadar sebagai alat atau komoditas, tetapi sebagai entitas yang memiliki hak inheren yang harus dihormati oleh masyarakat dan negara.

Diskusi tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia juga membawa implikasi tentang tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada setiap individu dan lembaga. Menghormati hak asasi manusia berarti mengakui bahwa setiap tindakan yang merugikan martabat manusia, seperti perdagangan manusia, adalah pelanggaran yang serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan manusia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan upaya moral untuk menjaga keberlangsungan martabat dan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa diskusi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia mencerminkan kerumitan dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika sosial dan politik yang ada. Ini menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas internasional untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam merancang strategi perlindungan korban, penegakan hukum, dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia secara holistik. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengubah paradigma dan perilaku yang mendukung eksplorasi dan eksploitasi manusia menjadi upaya yang menghargai dan melindungi martabat manusia dalam semua aspek kehidupan.

Dalam rangka menjunjung tinggi, menghormati, serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), tanggung jawab utama terletak pada pemerintah suatu negara, yang menggunakan hukum dan peraturan sebagai instrumen utama untuk implementasi perlindungan tersebut. Penegakan dan penghormatan terhadap HAM seringkali terwujud dalam negara-negara yang menerapkan sistem hukum demokratis, di mana prinsip-prinsip HAM diakui secara luas dan ditegakkan

dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, negara memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa hak-hak dasar setiap individu diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam deklarasi-deklarasi HAM internasional. Melalui kebijakan, regulasi, dan lembaga-lembaga yang ditetapkan, negara memastikan bahwa HAM menjadi fondasi bagi sistem hukum dan tata kelola yang adil serta demokratis.

Setiap individu memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang melekat pada hak asasi mereka yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan mereka. Pembentukan suatu negara tidak boleh mereduksi nilai pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia. Karena itu, menjaga dan menghormati hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip hukum. Ini berarti bahwa dalam struktur hukum suatu negara, perlindungan hak-hak dasar individu harus menjadi prioritas yang tak terbantahkan. Hal ini mencakup kebebasan berbicara, hak atas keadilan, kebebasan beragama, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga esensial bagi keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat yang demokratis. Keberadaan negara seharusnya menjadi penjaga hak-hak tersebut, bukan sebagai pembatas atau pengekan atas kebebasan individu. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa sistem hukumnya memperkuat, bukan membatasi, hak-hak asasi manusia.

Perdagangan manusia merupakan fenomena yang terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia setiap individu di negara ini. Dalam konteks perlindungan HAM, Undang-undang tersebut mengakui beberapa prinsip yang sangat penting (Darmansyah, 2011), di antaranya adalah:

1. Prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa adanya diskriminasi (Pasal 3).
2. Pengakuan terhadap hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan pribadi, pemikiran, hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan tidak disiksa dengan dasar hukum yang berlaku surut, sebagai hak asasi manusia yang tak terpisahkan dan tidak dapat dikurangi (Pasal 4).
3. Larangan keras terhadap praktik perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, dan segala bentuk perlakuan yang serupa dilarang (Pasal 20).

Undang-undang ini bukan hanya menyatakan hak-hak tersebut secara teoritis, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut secara efektif dan menyediakan mekanisme penegakan hukum yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar yang diakui secara universal.

Untuk mencapai keseimbangan aturan ini agar tercipta harmoni, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan peraturan hukum. Dengan memperhatikan HAM secara mendalam dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka peraturan yang praktis, hukum dapat

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat yang beragam. Tujuan dari Undang-Undang tahun 2007 adalah untuk mengatasi meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan manusia yang menjadi ancaman serius. Melalui peraturan ini, diharapkan adanya langkah konkret dalam melindungi individu dari praktik perdagangan manusia yang merugikan. Pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia tidak dapat dipandang remeh. Upaya pencegahan tindak kejahatan yang terkait dengan perdagangan manusia memerlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak terkait. Dalam mengimplementasikan undang-undang ini, peran aktif dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangatlah penting.

Lebih jauh lagi, penyusunan dan pelaksanaan undang-undang ini haruslah mengacu pada nilai-nilai HAM yang fundamental. Hal ini memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan manusia, tetapi juga adil dan memperhatikan hak-hak individu yang terlibat. Dengan demikian, upaya pemberantasan perdagangan manusia tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga pada perlindungan terhadap korban dan pencegahan praktik tersebut di masa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa perdagangan manusia adalah sebuah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangatlah penting dalam menangani isu ini. Sinergi antara berbagai pihak tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik perdagangan manusia dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan berbudaya.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia, sangat penting untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang kuat dan efektif sejak dini. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam pelaksanaan program-program pencegahan serta penanganan masalah yang terkait dengan perdagangan manusia. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya, harus mengambil langkah-langkah konkret dalam menyusun kebijakan, regulasi, serta program-program pencegahan yang berfokus pada mengatasi akar permasalahan perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut ke tingkat lokal dengan memperhatikan konteks dan karakteristik masyarakat setempat.

Tidak hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Ini termasuk kesadaran masyarakat akan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, serta kepedulian untuk melaporkan dan memberikan dukungan kepada korban-korban yang terkena dampak. Pendidikan dan sosialisasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia serta cara melindungi diri dan orang lain dari risiko tersebut. Selain itu, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan perdagangan manusia. Keluarga harus menjadi lingkungan yang aman

dan mendukung bagi anggotanya, serta membantu membangun rasa percaya diri dan kesadaran akan hak-hak mereka. Mendidik anggota keluarga, terutama anak-anak, tentang hak asasi manusia, kekerasan, dan cara menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan, juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam mencegah perdagangan manusia.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk merancang kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Gugus tugas yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai upaya, termasuk pencegahan, penanganan, advokasi, sosialisasi, pelatihan, pemantauan perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga hak asasi manusia (HAM) dan mencegah tindak pidana perdagangan manusia. Kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, baik dalam bentuk kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral. Komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatasi perdagangan manusia harus dilakukan secara kolektif oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait. Kolaborasi antara berbagai entitas ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pencegahan dan penanganan perdagangan manusia dengan efektif. Pemerintah Republik Indonesia tidak hanya bertanggung jawab atas perlindungan dan penanganan kasus perdagangan manusia di tingkat nasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya internasional untuk mengatasi masalah ini secara lebih luas. Sinergi antara kebijakan, program, anggaran yang cukup, dan kerja sama internasional menjadi fondasi penting dalam menjaga dan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Indonesia dan di seluruh dunia.

## CONCLUSION

Kesimpulan dari bahasan tersebut adalah bahwa perdagangan manusia merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan individu, termasuk fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial. Kerentanan individu terhadap perdagangan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, kurangnya pemahaman tentang hukum, dan ketiadaan jaringan perlindungan yang memadai. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Pentingnya mengakui korban kejahatan sebagai pihak yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan tercermin dalam perlindungan hukum, restitusi, dan hak-hak serta perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia merupakan instrumen hukum penting dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia di Indonesia, dengan menekankan restitusi sebagai bagian dari proses hukum untuk memastikan kepentingan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Langkah-langkah pencegahan yang kuat dan efektif serta kerja sama lintas sektoral dan lintas batas merupakan elemen kunci dalam memastikan perlindungan terhadap korban perdagangan

manusia menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional dan internasional.

## REFERENCES

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
- Anindia, I. A. (2017). Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Kasus Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pedagangan Orang. Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.
- Arief, N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencang.
- Darmansyah. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah
- Harkristuti Harkrisnowo. (Februari 2003). Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia. Sentra HAM UI.
- Moh. Hatta. (2012). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Libetry.
- Mufidah. (2011). Mengapa Mereka Diperdagangkan: Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam. Malang: Hukum dan Gender, UIN Maliki Press.
- Muhadar, E. A., & Thamrin, H. (2010). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: CV . Putra Media Nusantara.
- Muzaffar, C., et al. (2007). Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nuraeny, H. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamasari, D. M. (2021, 30 Juli). Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak. Diakses dari [<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/30/13464671/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-meningkat-korban-mayoritas-perempuan/>].
- Qamar, N. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, M. (1987). Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban. Dalam J.E. Sahetapy (Ed.), *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Tahir, H. (2013). Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Laksbang.